



PENETAPAN

Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Lt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LAHAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON - -, NIK.-, tempat dan tanggal lahir -, -, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di -, Kelurahan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON --, tempat dan tanggal lahir -, -, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan -, tempat kediaman di -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat dengan register perkara Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Lt, tanggal 19 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - Kabupaten -, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 27 Desember 2017;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 6 tahun 8 bulan, setelah menikah

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.524/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Tungkal, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan selama 2 tahun kemudian tinggal di kediaman bersama di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: -, Nik: -, Tempat Lahir/ Tanggal Lahir: -, -, Jenis Kelamin: laki-laki, Pendidikan: Belum Sekolah, -, Nik: -, Tempat Lahir/ Tanggal Lahir: -, -, Jenis Kelamin: laki-laki, Pendidikan: belum sekolah, yang sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa sejak pertengahan bulan Desember 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

4.1. Termohon lebih memperdulikan keluarga Termohon dibandingkan dengan Pemohon sebagai seorang suami dan orangtua Pemohon;

4.2. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 26 Desember 2023 Termohon masih lebih memperdulikan keluarga Termohon dibandingkan dengan Pemohon sebagai seorang suami dan orangtua Pemohon;

6. Bahwa Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan telah berpisah selama 8 bulan, Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Pasar II, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.524/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon - -) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon --) di depan sidang Pengadilan Agama Lahat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.

Bahwa berdasarkan laporan Mediator bertanggal 20 September 2024 yang menyatakan bahwa mediasi perkara tersebut berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Upaya Damai

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.524/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami isteri yang bersangkutan dan memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana kehendak PERMA No.1 Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan laporan mediator bertanggal 20 September 2024 para pihak berhasil damai dan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Pemohon adalah semenjak pertengahan bulan Desember 2019 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan sebagaimana tertuang dalam posita 4. Surat permohonan Pemohon, akan tetapi sebelum gugatan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sebagaimana laporan mediator bertanggal 20 September 2024;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah hak dari Pemohon apalagi permohonan Pemohon belum dibacakan dan Termohon belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.524/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Lt tanggal 23 Oktober 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lahat untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.010.000.-(satu juta sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh **Drs. Mardani** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Zhamir Islami, S.H.I.** dan **Kuala Akbar Andalas, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Hj. Mahillah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Mardani

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I

Kuala Akbar Andalas, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Mahillah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara

1.

PNBP : Rp 60.000.00

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.524/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses : Rp 80.000.00
 3. Biaya Panggilan : Rp 860.000.00
 4. Meterai : Rp . 10.000.00
- Jumlah : Rp1010.000.00
- (satu juta sepuluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.524/Pdt.G/2024/PA.Lt